

NASKAH URGENSI

A. Judul Peraturan

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI NEGERI SIPIL

B. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka mengakselerasi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, yang salah satunya diberikan melalui kenaikan pangkat perlu meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat antara lain terdapatnya ketentuan yang membatasi kenaikan Pegawai Negeri Sipil apabila melebihi pangkat atasan langsungnya.
- b. Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen ASN, perlu mendorong percepatan pengembangan karier Pegawai Negeri sipil melalui kenaikan pangkat reguler, dengan tidak terikat pada pangkat atasan langsungnya.
- c. Saat ini pemberian kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki hambatan yakni tidak dapat diberikan apabila melampaui pangkat atasan langsungnya.
- d. Berdasarkan hal tersebut, perlu restrukturisasi pengaturan tentang kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil agar dapat mengakselerasi karier mereka.

2. Konsideran

bahwa untuk mengakselerasi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah ketentuan kenaikan pangkat reguler.

3. Pokok Materi Muatan

Mengatur mengenai penghapusan ketentuan Kenaikan Pangkat Reguler yang diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

4. Tujuan

- a. meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil agar terus berkinerja yang diimbangi dengan pengembangan kariernya;
- b. akselerasi karier Pegawai Negeri Sipil;
- c. fleksibilitas pembinaan karier dan pola mutasi/rotasi di instansi pemerintah karena tidak terkunci jenjang pangkat atasan dan bawahan.

C. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas perlu di bentuk Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil